



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**TAHUN 2014 – 2034**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA**

- Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Padang Lawas Utara diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal yang membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sampai tahun 2034;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2034;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara;
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tatacara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bertita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
dan  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2014-  
2034.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemeritah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemeritahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemeritahan daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah yang terdiri dari peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian.
15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang terdiri dari penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
22. Aturan Peningkatan atau Zoning Regulation adalah ketentuan pengaturan zonasi dan penerapannya ke dalam pemanfaatan lahan, yang menjadi acuan prosedur pengendalian pemanfaatan ruang.
23. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
24. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
26. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
27. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
28. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
29. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
32. Rencana sistem jaringan prasarana kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah

- kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  34. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis
  35. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
  36. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal
  37. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
  38. Sistem Internal Perkotaan adalah struktur ruang dan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
  39. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
  40. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
  41. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
  42. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  43. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  44. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
  45. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
  46. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
  47. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
  48. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

49. Kawasan Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
50. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
51. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
52. Kawasan cepat tumbuh adalah kawasan budidaya yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, jasa, permukiman yang berkontribusi penting bagi pengembangan ekonomi daerah.
53. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
54. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
55. Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
56. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
57. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
58. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
59. Kawasan Sempadan Sungai adalah daerah sepanjang aliran sungai (pada kedua sisi sungai) yang diperuntukkan bagi pengamanan dan kelestarian lingkungan sekitar aliran sungai.
60. Taman Hutan Rakyat adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
61. Kawasan Peruntukkan Pertanian Lahan Basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah, dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.
62. Kawasan Peruntukkan Pertanian Lahan Kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultural atau tanaman pangan.
63. Kawasan Peruntukkan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam dan perairan darat lainnya.
64. Kawasan Peruntukkan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.
65. Kawasan Peruntukan Industri adalah tanah yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
66. Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

67. Kawasan Peruntukan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
68. Wilayah Sungai selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km<sup>2</sup>.
69. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
70. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
71. Sistem pengelolaan air limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.
72. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
73. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
74. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
75. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
76. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
77. Perangkat Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
78. Perangkat Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
79. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
80. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.



81. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
82. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
83. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## **Bagian Kedua Peran dan Fungsi**

### **Pasal 2**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.

### **Pasal 3**

RTRW Kabupaten Padang Lawas Utara berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. Dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- c. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

## **BAB II**

### **LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Lingkup Wilayah Perencanaan**

### **Pasal 4**

- (1) Lingkup wilayah perencanaan dalam RTRW Kabupaten Padang Lawas Utara adalah seluruh wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan luas wilayah 3.918,05 Km<sup>2</sup>.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara dengan batas wilayah meliputi:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu Propinsi Riau; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. Kecamatan Dolok Sigompulon;
  - b. Kecamatan Dolok;

- c. Kecamatan Halongonan;
- d. Kecamatan Padang Bolak;
- e. Kecamatan P. Bolak Julu;
- f. Kecamatan Portibi;
- g. Kecamatan Batang Onang;
- h. Kecamatan Simangambat; dan
- i. Kecamatan Hulu Sihapas.

## **Bagian Kedua Substansi**

### **Pasal 5**

RTRW Kabupaten Padang Lawas Utara memuat :

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
- c. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

## **BAB III**

### **TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

### **Pasal 6**

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten yang sejahtera dan merata dengan basis pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, jasa dan industri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah**

### **Pasal 7**

- (1) Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka rencana penataan ruang kabupaten terdiri atas :
- a. pemantapan kawasan lindung sebagai upaya mempertahankan kualitas lingkungan dalam lingkup regional;
  - b. penataan dan pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. penataan dan pengoptimalan pemanfaatan kawasan perkebunan;
  - d. penataan dan pengoptimalan potensi peternakan;
  - e. penataan dan pengoptimalan pemanfaatan kawasan perdagangan;
  - f. pengembangan sentra-sentra jasa dan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ;

- g. penetapan kawasan pemukiman pedesaan yang berada di kawasan hutan lindung sebagai kawasan permukiman terbatas dengan konsep pembatasan dan pengendalian pertumbuhan;
  - h. penguatan peran pusat-pusat permukiman perkotaan;
  - i. peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah kabupaten; dan
  - j. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi penataan ruang untuk mendukung kebijakan penataan ruang yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a adalah, sebagai berikut :
- a. Mempertahankan luasan dan meningkatkan kualitas kawasan lindung;
  - b. Mengembalikan ekosistem kawasan lindung;
  - c. Menegaskan zona hutan lindung dan disosialisasikan ke masyarakat;
  - d. Menerapkan sanksi secara tegas terhadap pemanfaatan kawasan lindung.
- (3) Strategi penataan ruang untuk mendukung kebijakan penataan ruang yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b adalah, sebagai berikut :
- a. Mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan rencana pola pemanfaatan ruang;
  - b. Mencetak lahan pertanian baru dan lahan cadangan pada kawasan budidaya;
  - c. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi yang ditetapkan;
  - d. Meningkatkan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
  - e. Mengembangkan sistem insentif-disinsentif bagi budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. Melakukan pemutakhiran data dan menetapkan luas baku lahan sawah;
  - g. Mempertahankan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang sudah ada dengan pengendalian alih fungsi lahan.
- (4) Strategi penataan ruang untuk mendukung kebijakan penataan ruang yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c adalah, sebagai berikut :
- a. Menetapkan pembagian kawasan perkebunan berdasarkan jenis komoditas potensialnya;
  - b. Membuka akses jalan-jalan produksi perkebunan untuk kepentingan distribusi hasil perkebunan.
  - c. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi yang ditetapkan;
  - d. Meningkatkan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
  - e. Mengembangkan sistem insentif-disinsentif bagi budidaya perkebunan;
  - f. Melakukan pemutakhiran data;
- (5) Strategi penataan ruang untuk mendukung kebijakan penataan ruang yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d adalah, sebagai berikut :
- a. Menetapkan kawasan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan peternakan;
  - b. Menetapkan ladang-ladang penggembalaan untuk peternakan;
  - c. Mengembangkan sistem penggemukan sapi;
  - d. Bantuan ternak kepada kelompok tani.

- (6) Strategi penataan ruang untuk mendukung kebijakan penataan ruang yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e adalah, sebagai berikut :
- a. Menetapkan kawasan perdagangan;
  - b. Mengembangkan jaringan infrastruktur pendukung terhadap kegiatan perdagangan.
- (7) Strategi penataan ruang untuk mendukung kebijakan penataan ruang yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf f adalah, sebagai berikut :
- a. Menetapkan kawasan industri;
  - b. Mengembangkan jaringan infrastruktur pendukung terhadap kegiatan industri.
- (8) Strategi penataan ruang untuk mendukung kebijakan penataan ruang yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g adalah, sebagai berikut :
- a. Melakukan pembatasan permukiman pedesaan yang berada di kawasan lindung untuk dijadikan kawasan permukiman terbatas;
  - b. Melakukan kontrol yang ketat dalam pembatasan pertumbuhan perumahan baru yang dituangkan dalam peraturan zonasi.
- (9) Strategi penataan ruang untuk mendukung kebijakan penataan ruang yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf h adalah, sebagai berikut :
- a. Mengembangkan kawasan perkotaan Gunungtua sebagai pusat pelayanan ekonomi dalam skala kabupaten;
  - b. Menetapkan dan mengembangkan Kawasan Aek Godang sebagai kawasan strategis bidang ekonomi, dimana fungsi perhubungan udara, industri dan jasa dikembangkan secara terintegrasi.
- (10) Strategi penataan ruang untuk mendukung kebijakan penataan ruang yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf i adalah, sebagai berikut :
- a. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur dari ibu kota kabupaten ke seluruh wilayah kecamatan;
  - b. Mengembangkan jaringan jalan dari wilayah kecamatan ke jalan kolektor primer;
  - c. Menyediakan trayek angkutan umum pedesaan yang menghubungkan kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan Gunungtua;
  - d. Menyediakan dan pemeratakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pemerintahan dan lain-lain) ke seluruh wilayah kabupaten;
  - e. Mengembangkan jaringan kelistrikan yang dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten.
- (11) Strategi penataan ruang untuk mendukung kebijakan penataan ruang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan Negara;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun;

- d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara.

**BAB IV**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
  - a. sistem perkotaan;
  - b. sistem jaringan transportasi;
  - c. sistem jaringan energi;
  - d. sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - f. sistem jaringan prasarana lingkungan
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana dimaksud pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Sistem Perkotaan**

**Pasal 9**

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah kawasan perkotaan Gunungtua dengan fungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, permukiman, perdagangan, jasa, perbankan, industri, transportasi dan pelayanan sosial masyarakat serta sebagai pintu gerbang perdagangan ke luar wilayah kabupaten;
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah kawasan perkotaan di desa Pasar Matanggor, Langkimat, Aek Godang dan Sipiongot dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, permukiman, kesehatan, pendidikan, perdagangan, jasa, industri dengan skala pelayanan kecamatan serta menunjang kota dan hirarki di atasnya.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c adalah Batu Gana, Portibi, Hutaimbaru, dan Pasar Simundol dengan fungsi sebagai sebagai pusat pemerintahan, permukiman, kesehatan, pendidikan, produksi perkebunan dan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan skala pelayanan kecamatan serta menunjang kota dengan hirarki di atasnya.

## **Bagian Ketiga** **Rencana Sistem Jaringan Transportasi**

### **Pasal 10**

- (1) Sistem Jaringan transportasi meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan transportasi udara.
  
- (2) Sistem jaringan transportasi darat meliputi:
  - a. Jaringan jalan;
  - b. Jaringan jalur kereta api; dan
  - c. Jaringan angkutan barang dan penumpang.
  
- (3) Sistem jaringan transportasi udara meliputi:
  - a. Tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. Ruang udara untuk penerbangan
  
- (4) Rencana sistem jaringan transportasi bertujuan untuk optimalisasi dan pengembangan struktur jaringan transportasi.
  
- (5) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b digambarkan pada peta rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

- (1) Pengembangan jaringan jalan meliputi:
  - a. jaringan jalan nasional.
  - b. jaringan jalan provinsi.
  - c. Jaringan jalan kabupaten
  
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi jaringan jalan strategis nasional ruas Sp. Kota Pinang - Hutaimbaru – Gunung Tua – Sp. PAL XI.
  
- (3) Jaringan jalan provinsi di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan fungsi sebagai jalan kolektor primer (K-2), meliputi:
  - a. Aek Godang – Bts. Palas
  - b. Gunung Tua – Bts. Palas (Sibuhuan)
  - c. Hutaimbaru – Sipiongot
  - d. Sipiongot – Bts. Tapanuli Selatan (S. Tolang)
  
- (4) Jaringan jalan kabupaten dengan panjang 1.190,81 (seribu seratus sembilan puluh koma delapan puluh satu) Km meliputi:
  - a. Kecamatan Simangambat dengan panjang 164,18 (seratus enam puluh empat koma delapan belas) Km;
  - b. Kecamatan Bt. Onang dengan panjang 49,16 (empat puluh Sembilan koma enam belas) Km;
  - c. Kecamatan Hulu Sihapas dengan panjang 24,31 (dua puluh empat koma tiga puluh satu) Km;
  - d. Kecamatan P. Bolak Julu dengan panjang 87,93 (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) Km;

- e. Kecamatan Padang Bolak dengan panjang 396,89 (tiga ratus Sembilan puluh enam koma delapan puluh sembilan) Km;
- f. Kecamatan Portibi dengan panjang 124,44 (seratus dua puluh empat koma empat puluh empat) Km;
- g. Kecamatan Halongonan dengan panjang 89,05 (delapan puluh sembilan koma nol lima) Km;
- h. Kecamatan Dolok dengan panjang 133,51 (seratus tiga puluh tiga koma lima puluh satu) Km;
- i. Kecamatan Dolok Sigompulon dengan panjang 133,51 (seratus tiga puluh tiga koma lima puluh satu) Km.

(5) Rencana Pengembangan Jalan Kabupaten, meliputi ruas:

- a. Simpang Sipupus – Batu Gana – Parupuk – Sidongdong;
- b. Rencana Pengembangan Ruas Jalan Sipiongot – Simundol;
- c. Rencana Pengembangan Ruas Jalan Simpang Nagasaribu – Nagasaribu;
- d. Rencana Pengembangan Ruas Jalan Nagasaribu – batas Padang Lawas;
- e. Rencana Pengembangan Ruas Jalan Simpang Beragas – langkimat;
- f. Rencana jaringan jalan lingkaran luar, lingkaran tengah dan lingkaran dalam di Kabupaten Padang Lawas Utara.

(6) Jaringan jalan lokal primer yang menghubungkan desa-desa dalam kecamatan dan desa-desa antar kecamatan yang ada diseluruh Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **Pasal 12**

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, adalah jalur kereta api penumpang dan barang yang menghubungkan Rantau Prapat - Gunungtua – Padangsidimpuan – Sibolga (pantai barat)

### **Pasal 13**

(1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan barang dan penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Rencana pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Portibi dan Kecamatan Padang Bolak;
- b. Rencana pembangunan terminal tipe C di Hutaimbaru;
- c. Rencana pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Hulu Sihapas;
- d. Rencana pembangunan halte di Simpang Sipupus, Simpang Beragas, Simpang Purba, Simpang Nagasaribu, Simpang Hutabaru-Portibi, Simpang Pasar Matanggor.

(2) Rencana pengembangan rute angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) terdiri atas:

- a. Rute Gunung Tua – Sipupus – Batu Gana – Parupuk;
- b. Rute Gunung Tua – Hutaimbaru – Sipiongot – Simundol;
- c. Rute Gunung Tua – Simpang Beragas – Langkimat;
- d. Rute Gunung Tua – Simpang Barumon, trans Batang Pane II dan III;
- e. Rute Gunung Tua – Nagasaribu – Pijor Koling (batas Padang Lawas) – Portibi;
- f. Rute Gunung Tua – Batu Tambun – Liang Hasona – Simandiingin Dolok;
- g. Rute Gunung Tua – Aek Godang – Pasar Matanggor;
- h. Rute Gunung Tua – Portibi – Eka Pandawa Sakti;
- i. Rute Gunung Tua – Simpang Baru – Sigama Ujung Gading – Gunung Manaon – Nagasaribu;
- j. Rute Gunung Tua – Lubuk Torop – Nagarundeng – Losung Batu.

#### **Pasal 14**

Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b adalah peningkatan Bandara Aek Godang sebagai hirarki bandara pengumpulan, berupa :

- a. penambahan landasan pacu (run way), terminal, dan rehabilitasi sejumlah bangunan pendukung; dan
- b. Peningkatan kapasitas bandara Aek Godang.

### **Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Energi**

#### **Pasal 15**

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. pembangkit tenaga listrik; dan
- b. jaringan prasaran listrik.

(2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. rencana pengembangan cadangan sumber energi PLTA di Kecamatan Dolok;
- b. pengembangan PLTS diseluruh kecamatan;
- c. pengembangan PLTMH diseluruh kecamatan.

(3) Jaringan prasarana listrik sbagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b, berupa pengembangan jaringan SUTET yang melalui wilayah kabupaten serta jaringan transmisi tegangan rendah yang berada pada setiap kecamatan.

### **Bagian Kelima Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi**

#### **Pasal 16**

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d berupa jaringan terrestrial.

(2) Jaringan terrestrial sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:

- a. Jaringan telepon kabel yang dikembangkan disetiap kecamatan; dan
- b. Jaringan nirkabel dengan pengembangan pemancar transmisi yang diintegrasikan antar sesama provider dengan membuat "Menara Telekomunikasi Bersama".

### **Bagian Keenam Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

#### **Pasal 17**

(1) Sistem jaringan sumber daya air, meliputi:

- a. Jaringan sumber daya air;
- b. Prasarana sumber daya air.

(2) Jaringan sumber daya air, meliputi:

- a. Air permukaan sungai yang meliputi induk sungai, anak sungai yang bermuara ke pantai serta menuju danau;



b. Cekungan air tanah (CAT).

(3) Prasarana sumber daya air, meliputi:

- a. Prasarana irigasi;
- b. Prasarana air minum; dan
- c. Prasarana pengendalian daya rusak air.

(4) Pengembangan jaringan sumber daya air dan prasarana sumber daya air bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

### **Pasal 18**

(1) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) meliputi:

- a. Jaringan sumber daya air permukaan yang terdiri dari Wilayah Sungai lintas Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota yaitu Wilayah Sungai Barumun-Kualuh lintas Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai Rokan Lintas Provinsi induk sungai,
- b. Jaringan air Daerah Aliran Irigasi (DAS) meliputi:
  1. DAS Aek Barumun; dan
  2. DAS Rokan
- c. Sumber jaringan sumber air baku terdiri atas:
  1. Sungai Barumun;
  2. Aek Batang Pane;
  3. Aek Asahan;
  4. Aek Sihapas;
  5. Aek Bilah;
  6. Aek Batang Ilung;
  7. Aek Dabuan Jala;
  8. Aek Batang Galoga
  9. Aek Sirumambe
  10. Aek Sigama
  11. Aek Batang Onang;
  12. Aek Panantanan;
  13. Aek Sihombal;
  14. Aek Salim Batuk.

(2) Pengembangan sumber jaringan air waduk di Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi:

- a. Saba Aek Nagasaribu
- b. Rura Hotang Sosa
- c. Lantosan

(3) Pengembangan jaringan Cekungan Air Tanah (CAT) yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi: CAT Teluk Durian/Pekanbaru.

### **Pasal 19**

(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. Wewenang pemerintah pusat yaitu DI Batang Ilung di Kecamatan Padang Bolak dan Kecamatan Portibi dengan luas 4.194 Ha
- b. Wewenang pemerintah provinsi yaitu DI Padang Garugur Desa Padang Garugur dan DI Aek Sihapas Desa Padang Garugur di Kecamatan Batang Onang dengan Luas 470 Ha
- c. Kewenangan pemerintah kabupaten yaitu:
  1. Kecamatan Batang Onang terdiri dari:

- 1) DI Saba Nabundong Desa Nabundong
  - 2) DI Sibalanga Desa Sibalanga
  - 3) DI Sayur Matinggi Desa Sayur Matinggi
  - 4) DI Pintu Padang Desa Pintu Padang
  - 5) DI Aek Siharsik
  - 6) DI Aek Batang onang Desa Batang Onang
  - 7) DI Bonan Dolok Desa Bonan Dolok
  - 8) DI Aek Morang Desa Morang
  - 9) DI Aek Baruas Desa Gunungtua Tj Jati
  - 10) DI Aek Pining Desa Simardona
  - 11) DI Aek Sijantung Desa Simardona
  - 12) DI Aek Garut Desa Simardona
  - 13) DI Aek Godang Desa Bonan Dolok
  - 14) DI Aek Batu Hasing Desa Bonan Dolok
  - 15) DI Aek Sisoma Desa Pangkal Dolok Julu
  - 16) DI Aek Sisoma Desa Pangkal Dolok Lama
  - 17) DI Aek Sibaling-Baling Desa Pangkal Dolok Lama
  - 18) DI Gunungtua Julu Desa Gunungtua Julu
  - 19) Waduk/DI Napa Desa Sibalanga
  - 20) Waduk/DI Godang Sayur Matinggi
  - 21) DI Saba Langit Desa Saba Langit
  - 22) DI Aek Haruaya Desa Aek Haruaya
  - 23) DI Aek Godang Desa Sayur Matinggi
  - 24) DI Batang onang Desa Padang Matinggi
  - 25) DI Pasar Matanggor Kiri/Kanan Desa Pasar Matanggor
  - 26) DI Aek Batang Onang Desa Ring Ni Tah
  - 27) DI Gunungtua Julu Desa Gunungtua Julu
2. Kecamatan Dolok terdiri dari:
    - a. DI Aek Silangge Desa Janji Manahan
    - b. DI Aek Rao Desa Huta Baru
    - c. DI Aek Silangge Desa Silangge
    - d. DI Aek Gulangan Desa Parigi
    - e. DI Aek Salak Desa Parigi
    - f. DI Saba Bolak Desa Janji Manahan
    - g. DI Dalihan Natolu Desa Dalihan Natolu
    - h. DI Paran Padang
    - i. DI Janji Manahan
    - j. DI Pijor Koling
    - k. DI Bahap
    - l. DI Tanjung Longat
    - m. DI Tolang Dolok
    - n. DI Saba Pijor Koling
    - o. Aek Parigi
  3. Kecamatan Dolok Sigompulon terdiri dari:
    - a. DI Aek Kundur
    - b. DI Aek Malino
    - c. DI Aek Bondar Tonga
    - d. DI Aek Kuala
    - e. DI Aek Padang Matinggi
    - f. DI Salusuhan
    - g. DI Hatirin
    - h. Cekdam DI Aek Lubang
    - i. DI Padang Matinggi Gunung
    - j. DI Siala Gundi/Baringin

- k. DI Saba Lubak
  - l. DI Aek Simundol
4. Kecamatan Halongonan terdiri dari:
- a. DI Paya Angir Desa Paya Angir
  - b. DI/Waduk Siopuk Baru Desa Siopuk Baru
  - c. DI Silangkiang
  - d. DI Batang Galoga Desa Batang Galoga
  - e. DI Sipaho Desa Balimbing
  - f. Cekdam/ DI Saba Palas Desa Pangirkiran
  - g. DI Aek Rura Sitarak Desa Rondaman Siburegar
  - h. DI Aek Rura Pule Desa Sipaho Jae
  - i. DI Aek Rura Pule Desa Sipaho Sukarame
  - j. Cekdam/ DI Sipaho Desa Sipaho Padang Bulan
  - k. DI Aek Hararongga Desa Sipaho Padang Bulan
  - l. DI Aek Bulung Rara Desa Balimbing
  - m. DI Aek Poring Desa Hambulo
  - n. DI Aek Sialang Bujing Desa Paolan
  - o. DI Aek Sini-Sini Desa Bargottopong Julu
  - p. DI Aek Kiding Desa Halongonan
  - q. DI Aek Sini-Sini Desa Siringki Julu
  - r. DI Aek Silangkitang Desa Hiteurat
  - s. DI Hambulo Desa Hambulo
5. Kecamatan Hulu Sihapas terdiri dari:
- 1) DI Saba Bolak Desa Simaninggir
  - 2) DI Saba Kuburan Desa Sidondong
  - 3) DI Aek Godang Desa Aek Godang
  - 4) DI Aek Sirumambe Desa Suka dame
  - 5) DI Aek Sirumambe/Bondar Godang Desa Parmeraan
  - 6) DI Aek Nauli Desa Aek Nauli
  - 7) DI Aek Aek Rogas Desa Simaninggir
  - 8) Di Aek Saba Tukko Desa Garoga
  - 9) DI Aek Pangirkiran Desa Pangirkiran
  - 10) DI Aek Lubuk Raja Desa Pintu Bosi
  - 11) DI Aek Saba Parsuluhan Desa Pintu Bosi
  - 12) DI Aek Saba Ipar Desa Pintu Bosi
  - 13) DI Aek Saba Gamba Desa Pintu Bosi
  - 14) DI Bondar Godang Desa Aek Godang
  - 15) DI Aek Nauli Desa Aek Nauli
  - 16) DI Aek Lubuk Raja Desa Pintu Bosi
  - 17) DI Aek Sabaluang Desa Sibaluang
  - 18) Waduk/ DI Saba Julu Desa Simaninggir
  - 19) Waduk/ DI Saba Jae Desa Simaninggir
  - 20) Waduk/ DI Saba Jae Desa Sitabar
  - 21) DI Saba Julu Desa Sitabar
  - 22) DI Aek Sipea Desa Simarloting
  - 23) DI Aek Pangirkiran Desa Pangirkiran
  - 24) DI Bondar Saba Masojid Desa Sidondong
  - 25) DI Napa Sungai Daun I Desa Huta Pasir
  - 26) DI Napa Sungai Daun II Desa Huta Pasir
  - 27) DI Aek Sirumambe Bondar Godang Desa Parmeraan-Sidongdong
6. Kecamatan Padang Bolak terdiri dari :
- 1) DI Hajoran
  - 2) DI Saba Sialap Desa P. Sinomba
  - 3) DI Aek Suhat

- 4) DI Lengkut Bangkudu
  - 5) DI Sirumambe (JIDES)
  - 6) DI Batu Sundung
  - 7) DI Aek Durian
  - 8) DI Aek Udan
  - 9) DI Situkkus Desa Situkkus
  - 10) DI Rura Silaen/ Gumarupu Sihambeng
  - 11) DI Aek Panantanan Siunggam
  - 12) DI Aek Panantanan
  - 13) DI Aek Sitekkean Desa Sidingkat
  - 14) DI Aek Sigama Desa Sigama
  - 15) DI Aek Hararongga Desa Mompang
  - 16) DI Pijor Koling Desa Pijor Koling
  - 17) DI Saba Aloban Desa Tanjung Tiram
  - 18) DI Gomburan Godang Desa Tanjung Tiram
  - 19) DI Aek Sihombal Desa Hajoran
  - 20) DI Saba Siala
  - 21) Cekdam/ DI Bangun Purba Desa Bangun Purba
  - 22) Cekdam/ DI Muara Desa Muara
  - 23) Cekdam/ DI Tangga-Tangga Hambeng Desa Tangga-Tangga Hambeng
  - 24) Cekdam/ DI Sigama Parlimbatan Desa Parlimbatan
  - 25) Cekdam/ DI Sigama Simaninggir Desa Simaninggir
  - 26) DI Aek Salusuhan Desa Simaninggir
  - 27) Cekdam/DI Sipira Manuk Padang Garugur
  - 28) DI Batang Ilung Desa Batu Sundung
  - 29) DI Batang Ilung Desa Garonggang
  - 30) DI Batang Ilung Desa Hajoran
  - 31) DI Aek Siala Desa Purba Sinomba I
  - 32) DI Sibumas Desa Sibumas
  - 33) DI Sungai Durian Desa Sungai Durian
  - 34) DI Aek Suhat Desa Pambangunan
  - 35) DI Ulu Sibontar Desa Ulu Sibontar
  - 36) DI Lengkut Bangkudu Desa Bangkudu
  - 37) DI Sigama Ujung Gading Desa Sigama Ujung Gading
  - 38) Cekdam/ DI Sigama Sidingkat Desa Sidingkat
7. Kecamatan Padang Bolak Julu:
- 1) DI Ulu Sibontar (JIDES)
  - 2) DI Parupuk Julu
  - 3) DI Balakka Desa Balakka
  - 4) DI Aek Soruran Desa Simaninggir
  - 5) DI Aek Sirumambe Desa Batu Gana
  - 6) DI Aek Bargot Desa Aek Bargot
  - 7) DI Aek Saga Desa Balimbing Jae
  - 8) DI Aek Sirumambe Desa Balakka
  - 9) DI Aek Sitakki-Takki Desa Parupuk
  - 10) DI Aek Sidodaha Desa Pamuntaran
  - 11) DI Aek Sikkam Desa Pamuntaran
  - 12) DI Aek Gajah Desa Aek Bargot
  - 13) DI Aek Sane-Sane Desa Sobar
  - 14) DI Aek Mahual Desa Balimbing Jae
  - 15) DI Aek Hambala Desa Balimbing Julu
  - 16) DI Aek Siunggam Dolok Desa Siunggam Dolok
  - 17) DI Rura Simandiingin Desa Batu Rancang
  - 18) DI Batang Ilung Desa Pancur Pangko

- 19) DI Sialang Desa Sialang
  - 20) DI Padang Baruas Desa Padang Baruas
  - 21) DI Sobar Desa Sipupus Lombang
  - 22) DI Aek Sirumambe/ Saba Bolak Desa Parupuk Jae
  - 23) DI Rura Tarutung Desa Lantosan
  - 24) DI Saba Dolok Desa Pamuntaran
  - 25) Cekdam/DI Padang Bujur Desa Padang Bujur
  - 26) DI Hasambi Desa Hasambi
  - 27) DI Batu Gana Desa Batu Gana
  - 28) DI Lantosan Desa Lantosan
8. Kecamatan Portibi:
- 1) DI Aek Juaja/ Bahal (JIDES)
  - 2) DI Hotang Sasa
  - 3) DI Aek Sungai Dua
  - 4) DI Gunung Martua
  - 5) DI Aek Rura Portibi Jae Desa Portibi Jae
  - 6) DI Rura Sihapas Desa Janji Matogu
  - 7) DI Aek Sisakkap Desa Purbatua Dolok
  - 8) DI Aek Siisang-Isang Desa Purbatua Dolok
  - 9) DI Aek Sirumambe Desa Gumarupu Lama
  - 10) DI Aek Habaoran Desa Napa Halas
  - 11) DI Aek Sirumambe Desa Gumarupu Baru
  - 12) DI Tabu Bila Desa Rondaman Dolok
  - 13) DI Tahalak Biara Desa Aloban
  - 14) DI Saba Lombang Desa Hotang Sasa
  - 15) DI Aek Siala Desa Aek Siala
  - 16) DI Aek Habaoran Desa Rondaman Dolok
  - 17) DI Sihambeng Desa Sihambeng
  - 18) DI Rura Sihapas Desa Janji Matogu
  - 19) DI Aek Siala Desa Aek Siala
  - 20) Di Aek Bara Desa Bara
  - 21) DI Purbatua Desa Purbatua
  - 22) DI Aek Situngkus Desa Purbatua
  - 23) DI Sibulung Bira Desa Siabor Goandalan
  - 24) DI Gomburan Godang Desa Gunung Manaon
  - 25) DI Waduk Aek Sopo Desa Pijor Koling
  - 26) DI Bendung Gunung Martua Desa Gunung Martua
  - 27) DI Saba Napa Lombang/ Aek Sirumambe Desa Napa Lombang
  - 28) DI Saba Napa/ Aek Sigama Desa Muara Sigama
  - 29) DI Mangaledang Lama/ Aek Sirumambe Desa Mangaledang Lama
  - 30) Cekdam/ DI Janji Matogu Desa Janji Matogu
  - 31) DI Hotang Sasa Desa Hotang Sasa
9. Kecamatan Simangambat:
- 1) DI Aek Mandasip Desa Mandasip
  - 2) DI Aek Doras Desa Huta Pasir
  - 3) DI Aek Siandor Desa Hutabaru

- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
- a. Sistem irigasi teknis; dan
  - b. Sistem irigasi setengah teknis.

- (3) Sistem irigasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup pelayanan yang meliputi:
  - a. Kecamatan Padang Bolak;
  - b. Kecamatan Portibi;
  - c. Kecamatan Batang Onang.
- (4) Sistem irigasi setengah teknis sebagaimana pada ayat (2) huruf b sudah hampir melayani seluruh kecamatan.
- (5) Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum meliputi:
  - a. Pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - b. Pembangunan jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Gunung Tua dan seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (6) Pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air pada alur sungai, danau, waduk dan pantai meliputi:
  - a. Sistem pengendalian banjir diarahkan melalui:
    1. Penataan sungai di sekitar kawasan permukiman; dan
    2. Pembangunan waduk dan tanggul untuk kawasan yang berpotensi banjir.
  - b. Rencana pengembangan sistem drainase meliputi:
    1. Rencana pembangunan sistem drainase perkotaan yang berada di Kota Gunung Tua; dan
    2. Rencana pembangunan sistem drainase di Ibu Kota Kecamatan.

## **Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan**

### **Pasal 20**

- (1) Sistem jaringan prasarana lingkungan meliputi:
  - a. Tempat pemrosesan akhir sampah;
  - b. Pengelolaan air limbah
  - c. Jaringan sistem drainase
  - d. Jalur evakuasi bencana
- (2) Pengembangan jaringan prasarana lingkungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

### **Pasal 21**

- (1) Sistem pengelolaan sampah meliputi:
  - a. Rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Terpadu di Kecamatan Portibi;
  - b. Rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di 4 (empat) wilayah;
  - c. Rencana pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terdapat di semua kecamatan.
- (2) Rencana pengembangan sistem air limbah terdiri atas:
  - a. Pengolahan air limbah domestik dari perumahan dilakukan melalui proses daur ulang air limbah sebagai upaya pengurangan eksploitasi sumberdaya air dengan membuat Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kota Gunungtua dan masing-masing kawasan yang tersebar di Kecamatan;

- b. Pengolahan limbah industri dilakukan melalui proses daur ulang air limbah sebagai upaya pengurangan eksploitasi sumberdaya air dengan membuat IPAL di masing-masing kegiatan/kawasan Industri yang ada di kabupaten.
  - c. Pengelolaan limbah berbahaya dan limbah B3 dilakukan melalui proses pengembangan sistem penampungan limbah khusus.
- (3) Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Rencana pembangunan sistem drainase perkotaan yang berada di kota Gunungtua; dan
  - b. Rencana pengembangan sistem drainase di Ibu kota Kecamatan.
- (4) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jalur evakuasi diarahkan pada jalan poros desa dan jalan kolektor;
  - b. Pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan pada balai desa/kelurahan, lapangan terbuka,, bangunan sekolah, dan bangunan fasilitas umum lainnya.

**BAB V**  
**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 22**

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budidaya.
- (2) Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan pola ruang kawasan budidaya Provinsi dan Kabupaten.
- (4) Kawasan lindung meliputi:
- a. Kawasan hutan lindung;
  - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. Kawasan perlindungan setempat
  - d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
  - e. Kawasan rawan bencana; dan
  - f. Kawasan lindung geologi.
- (5) Kawasan budidaya meliputi:
- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. Kawasan hutan tanaman rakyat;
  - c. Kawasan peruntukan pertanian;
  - d. Kawasan peruntukan perkebunan;
  - e. Kawasan peruntukan peternakan;
  - f. Kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;
  - g. Kawasan peruntukan industri;

- h. Kawasan peruntukan permukiman;
- i. Kawasan peruntukan pertambangan;
- j. Kawasan peruntukan pariwisata; dan
- k. Kawasan peruntukan lainnya.

(6) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV Rencana Pola Ruang Wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung**  
**Paragraf 1**  
**Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Lindung**

**Pasal 23**

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, memiliki area seluas kurang lebih 117.467 (seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tujuh) hektar yang tersebar di :

- a. Kecamatan Dolok Sigompulon;
- b. Kecamatan Dolok;
- c. Kecamatan Halongonan;
- d. Kecamatan Padang Bolak;
- e. Kecamatan Padang Bolak Julu; dan
- f. Kecamatan Hulu Sihapas.

**Paragraf 2**

**Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

**Pasal 24**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air yang terdapat pada DAS Barumun.

**Paragraf 3**

**Kawasan Perlindungan Setempat**

**Pasal 25**

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. kawasan sempadan sungai;
- b. kawasan sekitar mata air; dan
- c. Ruang terbuka hijau.

(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sungai-sungai yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan ketentuan:

- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul di kawasan perkotaan dengan lebar paling sedikit 3 (tiga) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- b. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;



- c. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
  - d. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (3) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di kawasan hutan lindung.
- (4) Ruang terbuka hijau yang direncanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah seluas kurang lebih 699 (enam ratus sembilan puluh sembilan) hektar yang tersebar di kawasan perkotaan kabupaten.

#### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya**

##### **Pasal 26**

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf d terdiri:
- a. kawasan suaka alam; dan
  - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas total 4.428 Ha berada di:
- a. Kecamatan Dolok;
  - b. Kecamatan Halongonan; dan
  - c. Kecamatan Batang Onang.
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi:
- a. Kawasan Pekuburan Patunggu di Desa Saba Lobu Kecamatan Batang Onang;
  - b. Kawasan Candi Bahal I, II, III dan Prasasti di sekitarnya yang ada di Kecamatan Portibi.

#### **Paragraf 5**

#### **Kawasan Rawan Bencana**

##### **Pasal 27**

- (1) kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf (e) terdiri atas :
- a. kawasan rawan tanah longsor;
  - b. kawasan rawan banjir; dan
  - c. kawasan rawan bencana angin puting beliung.
- (2) kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 24.670 (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh) hektar yang tersebar di :
- a. Kecamatan Dolok;

- b. Kecamatan Halongonan;
- c. Kecamatan Padang Bolak;
- d. Kecamatan Padang Bolak Julu;
- e. Kecamatan Batang Onang; dan
- f. Kecamatan Dolok Sigompulon

(3) kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kecamatan Simangambat;
- b. Kecamatan Padang Bolak; dan
- c. Kecamatan Portibi.

(4) kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Padang Bolak dan Padang Bolak Julu.

## **Paragraf 6 Kawasan Lindung Geologi**

### **Pasal 28**

Pola ruang kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yaitu CAT Teluk Durian/Pekanbaru.

## **Bagian Ketiga Pola Kawasan Budi Daya Paragraf 1 Kawasan Peruntukan hutan Produksi**

### **Pasal 29**

(1) Kawasan peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf a, kawasan hutan seluas kurang lebih  $\pm$  155.805 Ha (seratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima) hektar yang meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas seluas 46.942 Ha (empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua) hektar; dan
- b. Kawasan hutan produksi tetap seluas 108.863 Ha (seratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga) hektar.

(2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada:

- a. Kecamatan Batang Onang
- b. Kecamatan Hulu Sihapas
- c. Kecamatan Padang Bolak Julu
- d. Kecamatan Padang Bolak
- e. Kecamatan Halongonan
- f. Kecamatan Dolok Sigompulon

(3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada:

- a. Kecamatan Batang Onang
- b. Kecamatan Hulu Sihapas
- c. Kecamatan Padang Bolak Julu

- d. Kecamatan Padang Bolak
- e. Kecamatan Halongonan
- f. Kecamatan Simangambat

**Paragraf 2**  
**Kawasan Hutan Tanaman Rakyat**

**Pasal 30**

Kawasan peruntukan hutan tanaman rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Peruntukan Pertanian**

**Pasal 31**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) huruf c, terdiri atas:
  - a. Kawasan pertanian lahan basah;
  - b. Kawasan pertanian lahan kering.
- (2) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.164,36 Ha tersebar di Kecamatan Batang Onang, Kecamatan Dolok, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kecamatan Portibi, Kecamatan Simangambat.
- (3) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b seluas 4.401,71 Ha tersebar di Kecamatan Batang Onang, Kecamatan Dolok, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kecamatan Portibi, Kecamatan Simangambat.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Peruntukan Perkebunan**

**Pasal 32**

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) Huruf d dengan luas 113.847 Ha tersebar di Kecamatan Batang Onang, Kecamatan Dolok, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kecamatan Portibi, Kecamatan Simangambat.

**Paragraf 5**  
**Kawasan Peruntukan Peternakan**

**Pasal 33**

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) Huruf e dengan luas kurang lebih 4.199 Ha (empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) Hektar tersebar di seluruh kecamatan.

- (2) Pola ruang kawasan peternakan meliputi kawasan budidaya khusus peternakan yang terintegrasi dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan.
- (3) Pengembangan kawasan peternakan meliputi peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Peruntukan Perikanan dan Kelautan**

**Pasal 34**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf f terdiri atas :
  - a. budi daya perikanan; dan
  - b. perikanan tangkap.
- (2) Kawasan peruntukan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada :
  - a. Kecamatan Batang Onang dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  - b. Kecamatan Dolok dengan luas kurang lebih 14,30 (empat belas koma tiga puluh) hektar;
  - c. Kecamatan Padang Bolak dengan luas kurang lebih 12,50 (dua belas koma lima puluh) hektar;
  - d. Kecamatan Padang Bolak Julu dengan luas kurang lebih 19,80 (sembilan belas koma delapan puluh) hektar;
  - e. Kecamatan Portibi dengan luas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar;
  - f. Kecamatan Simangambat dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar;
  - g. Kecamatan Hulu Sihapas dengan luas kurang lebih 21,75 (dua puluh satu koma tujuh puluh lima) hektar;
  - h. Kecamatan Halongonan dengan luas kurang lebih 25,90 (dua puluh lima koma sembilan puluh) hektar;
  - i. Kecamatan Dolok Sigompulon dengan luas 8,25 (delapan koma dua puluh lima) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan diseluruh kecamatan.

**Paragraf 7**  
**Kawasan Peruntukan Industri**

**Pasal 35**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf g terdiri atas :
  - a. Industri Besar; dan
  - b. Industri Kecil/mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada :
  - a. Kecamatan Simangambat;
  - b. Kecamatan Halongonan
  - c. Kecamatan Padang Bolak;
- (3) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di setiap kecamatan.

**Paragraf 8**  
**Kawasan Peruntukan Permukiman**

**Pasal 36**

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf h dengan luas kurang lebih 3.179 (tiga ribu seratus tujuh puluh Sembilan ) hektar berada diseluruh wilayah kecamatan.

**Paragraf 9**  
**Kawasan Peruntukan Pertambangan**

**Pasal 37**

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf i terdiri atas :
  - a. Pertambangan batu bara; dan
  - b. Pertambangan mineral.
- (2) Kawasan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada :
  - a. Kecamatan Batang Onang;
  - b. Kecamatan Padang Bolak.
- (3) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada :
  - a. Kecamatan Batang Onang;
  - b. Kecamatan Dolok;
  - c. Kecamatan Dolok Sigompulon;
  - d. Kecamatan Halongonan;
  - e. Kecamatan Hulu Sihapas;
  - f. Kecamatan Padang Bolak; dan
  - g. Kecamatan Padang Bolak Julu.

**Paragraf 10**  
**Kawasan Peruntukan Pariwisata**

**Pasal 38**

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf j terdiri atas :
  - a. Kawasan Wisata alam;
  - b. Kawasan wisata budi daya; dan
  - c. Kawasan wisata kebudayaan
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Danau Tao di Kecamatan Batang Onang;
  - b. Danau tasik, Aek Milas di Kecamatan batang onang;
  - c. Pemandian Aek Milas di Kecamatan Halongonan;
  - d. Air terjun Sampuran Salombuk di Kecamatan Dolok
  - e. Spalanduk Kecamatan Padang Bolak.
- (3) Kawasan wisata budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Wisata Taman Hutan Rakyat dan Panorama alam Nabundong Kecamatan Padang Bolak Julu;

- b. Wisata Hutan Taman Buru di Kecamatan Dolok dan Dolok Sigompulon.
- (4) Kawasan wisata kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Peninggalan situs candi/biara di Kecamatan Portibi.

**Paragraf 11**  
**Kawasan Peruntukan Budi Daya Lainnya**

**Pasal 39**

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf k terdiri atas kawasan pertahanan dan keamanan yaitu Kompi Senapan C 123 Rajawali di Kecamatan Padang Bolak dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar.

**BAB VI**  
**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

**Pasal 40**

- (1) Kawasan strategis meliputi kawasan strategis provinsi yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas Utara dan penetapan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;
  - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan religi dan situs candi/biara di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (3) Kawasan yang merupakan kawasan strategis kabupaten terdiri atas:
  - a. kawasan strategis ekonomi;
  - b. kawasan strategis sosial budaya; dan
  - c. kawasan strategis lingkungan.
- (4) Rencana penetapan kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Rencana Kawasan Strategis Wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

**Pasal 41**

- (1) Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
  - a. kawasan strategis industri besar;
  - b. kawasan strategis industri kecil/mikro; dan
  - c. kawasan perkotaan Gunungtua.
- (2) Kawasan strategis industri besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Halongonan, Simangambat dan Portibi dengan tipologi sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan potensi ekspor.
- (3) Kawasan strategis industri kecil/mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf b terdapat di seluruh Kecamatan dengan tipologi sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
- (4) Kawasan perkotaan Gunungtua sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf c terdapat di Kota Gunungtua dan memiliki luas kurang lebih 2.991 (dua ribu

sembilan ratus sembilan puluh satu) hektar sebagai kawasan strategis ekonomi kawasan perdagangan dan jasa.

#### **Pasal 42**

Kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, berada di Kecamatan Portibi dan Kecamatan Batang Onang dengan tipologi aset yang harus dilindungi atau dilestarikan dan tempat perlindungan peninggalan budaya.

#### **Pasal 43**

Kawasan strategis lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c yang berada di Kecamatan Batang Onang, Kecamatan Dolok, Kecamatan Dolok Sigompulon dengan tipologi kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan serta kawasan strategis lingkungan hidup yang berada di kecamatan Batang Onang dan Dolok dan memiliki luas kurang lebih 20.120 (dua puluh ribu seratus dua puluh) hektar dengan tipologi tempat perlindungan keanekaragaman hayati.

### **BAB VII**

## **ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 44**

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah merupakan perwujudan dari rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang terdiri atas :
  - a. indikasi program utama;
  - b. indikasi sumber pendanaan;
  - c. instansi pelaksana kegiatan; dan
  - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. Perwujudan struktur ruang;
  - b. Perwujudan pola ruang; dan
  - c. Perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (4) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan yaitu:
  - a. tahap I (Tahun 2014 - 2018);
  - b. tahap II (Tahun 2019 - 2023);
  - c. tahap III (Tahun 2024 - 2028); dan
  - d. tahap IV (Tahun 2029 – 2034).
- (4) Matrik indikasi program utama tercantum dalam lampiran VII Tabel Indikasi Program yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

## **Perwujudan Struktur Ruang Wilayah**

### **Pasal 45**

- (1) Perwujudan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Indikasi program utama untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota; dan
  - b. Indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) Indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa:
  - a. Indikasi program utama untuk perwujudan pusat pelayanan kota;
  - b. Indikasi program utama untuk perwujudan sub pusat pelayanan kota; dan
  - c. Indikasi program utama untuk perwujudan pusat lingkungan.
- (3) Indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Perwujudan sistem prasarana jaringan transportasi;
  - b. Perwujudan sistem prasarana jaringan air bersih;
  - c. Perwujudan sistem prasarana jaringan air limbah;
  - d. Perwujudan sistem prasarana jaringan persampahan;
  - e. Perwujudan sistem prasarana jaringan telekomunikasi;
  - f. Perwujudan sistem prasarana jaringan listrik;
  - g. Perwujudan sistem prasarana jaringan irigasi; dan
  - h. Perwujudan sistem prasarana pengembangan drainase.

### **Bagian Ketiga**

## **Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota**

### **Pasal 46**

- (1) Indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Lindung; dan
  - b. Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Budi daya.
- (2) Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Indikasi program utama untuk perwujudan Kawasan perlindungan setempat;
  - b. Indikasi program utama untuk perwujudan Kawasan suaka alam dan cagar budaya
  - c. Indikasi program utama untuk perwujudan Kawasan rawan bencana alam; dan
  - d. Indikasi program utama untuk perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) kota.
- (3) Indikasi program untuk perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:



- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan Hutan Rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

#### **Bagian Keempat Indikasi Sumber Pendanaan**

##### **Pasal 47**

- (1) Pembiayaan program pemanfaatan ruang, meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
  - d. Investasi swasta;
  - e. Kerja sama pembiayaan dengan Negara lain wajib melalui pemerintah provinsi dan pusat; dan
  - f. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan asset hasil kerja sama Pemerintah dengan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

#### **Bagian Kelima Indikasi Pelaksana Kegiatan**

##### **Pasal 48**

- (1) Indikasi pelaksanaan kegiatan terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kota berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang; dan
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

### **BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 49**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

## **Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

### **Pasal 50**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

### **Pasal 51**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
  - a. kawasan hutan lindung;
  - b. kawasan resapan air;
  - c. kawasan perlindungan setempat;
  - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
  - e. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - c. kawasan peruntukan pertanian;
  - d. kawasan perikanan;
  - e. kawasan peruntukan industri;
  - f. kawasan peruntukan permukiman;
  - g. kawasan pertambangan;
  - h. kawasan pariwisata; dan
  - i. kawasan peruntukan lainnya.

### **Pasal 52**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dalam kawasan hutan lindung masih diperbolehkan melakukan kegiatan penelitian, wisata alam tanpa merubah bentang alam;
  - b. dalam hutan lindung tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;

- c. dalam kawasan hutan lindung tidak diijinkan adanya pencetakan lahan sawah baru sebelum mendapat persetujuan alih fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
  - d. dilarang untuk permukiman/hunian.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
  - b. boleh untuk permukiman dengan syarat kepadatan rendah (0 s/d 50 jiwa/ha).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
- a. tidak diperbolehkan untuk kawasan budidaya permukiman, dan industri;
  - b. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
  - c. dilarang untuk permukiman/hunian.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, ditetapkan adalah dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:
- a. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
  - b. boleh untuk kegiatan pariwisata tetapi bukan merupakan kegiatan wisata dengan jumlah yang besar;
  - c. tidak diperbolehkan membangun bangunan permanen;
  - d. boleh untuk permukiman dengan syarat kepadatan rendah kurang lebih (0 s/d 50 (lima puluh) jiwa/hektar); dan
  - e. sejalan dengan proses pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya pengaturan dan pengarahan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dengan prioritas utama untuk menciptakan kembali keseimbangan ekologis lingkungan. sehubungan dengan masalah banjir, langkah yang diambil adalah melalui kegiatan penataan ruang, dengan penekanan pada pengendalian pemanfaatan ruang, serta kegiatan rekayasa teknis yang mendukung proses penanganan dan pengendalian.

### **Pasal 53**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan;
  - c. penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif;
  - d. kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan seperti pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan dan keamanan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan;
  - c. penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan namun dioptimasi pemanfaatannya sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya;
  - b. kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau oleh departemen pertanian;
  - c. wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang;
  - d. wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
  - e. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi amdal;
  - f. penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen AMDAL;
  - g. penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen amdal;
  - h. penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara-bau) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen AMDAL;
  - i. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;
  - j. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;
  - k. upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam kawasan peruntuakan perikanan diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
  - b. dalam kawasan peruntuakan perikanan diperkenankan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
  - c. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari;

- d. dalam kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata, pengembangan perikananannya tidak boleh merusak/mematikan fungsi pariwisata; dan
  - e. pemanfaatan kawasan perikanan tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian AMDAL;
  - b. memiliki sistem pengelolaan limbah; dan
  - c. lokasinya jauh dari permukiman.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama);
  - b. tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;
  - c. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
  - d. membatasi kegiatan komersil di kawasan perumahan;
  - e. pemanfaatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas yang ada;
  - f. untuk permukiman perkotaan KDB yang diijinkan 60-70%, KLB 60-210% dan KDH 30-40%;
  - g. kawasan perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman perkotaan KDB yang diijinkan 70-80%, KLB 70-240% dan KDH 20-30%; dan
  - h. kawasan fasilitas umum di lingkungan permukiman perkotaan KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180% dan KDH 40-50%.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pertambangan dibatasi untuk mencegah dampak lingkungan yang merugikan bagi lingkungan hidup biotik dan abiotik di dalamnya maupun disekitarnya;
  - b. pengharusan penjaminan keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;
  - c. pengharusan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan;
  - d. pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan, harus diintegrasikan dengan pengembangan pusat kegiatan sesuai rencana pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten;
  - e. tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang kabupaten;
  - f. Kawasan pertambangan diperkenankan peruntukannya sebagai kawasan pariwisata, selama tidak membahayakan dan tidak mengganggu kegiatan pertambangan; dan
  - g. Kawasan Pertambangan diperkenankan peruntukannya sebagai kawasan industri selama memperhatikan faktor pelestarian alam dan ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf h ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan peruntukan pariwisata diperkenankan adanya lingkungan/bangunan/gedung bersejarah;
  - b. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
  - c. perlindungan situs warisan budaya setempat;
  - d. pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada kawasan efektif pariwisata;
  - e. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
  - f. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
  - g. kawasan peruntukan pariwisata tidak diperkenankan alih fungsi menjadi kawasan industri; dan
  - h. dalam kawasan peruntukan pariwisata diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian dan pendidikan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf i, ditetapkan sebagai berikut: kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b dan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budi daya tiak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara.

### **Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan**

#### **Pasal 54**

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

- (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif**

#### **Pasal 55**

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang berupa:
  - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
  - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
  - c. kemudahan prosedur perizinan, dan/atau;
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang berupa:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau.
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Kelima Arahan Sanksi**

#### **Pasal 56**

- (1) Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pola ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran pola ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pola ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dapat berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;

- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif.

#### **Pasal 57**

Sanksi pidana dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### **BAB IX PENYIDIKAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



## **BAB X PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 59**

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## **BAB XI PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Peran Masyarakat**

### **Pasal 60**

- (1) Masyarakat berperan dalam proses penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui hak dan kewajiban.
- (2) Dalam proses penataan ruang setiap orang/warga masyarakat berhak untuk :
  - a. Mengetahui secara terbuka rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
  - b. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
  - c. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diwilayahnya;
  - e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian tuntutan penghentian tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
  - f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.
- (3) Dalam proses penataan ruang setiap orang/warga masyarakat berkewajiban untuk :
  - a. Menaati rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan;
  - b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
  - c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
  - d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  - e. Mematuhi dan melaksanakan sanksi yang telah divonis /ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan peran masyarakat dalam penataan ruang diatur dengan Peraturan daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

## **Bagian Kesatu Kelembagaan**

### **Pasal 61**

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang bersifat ad hoc.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang kawasan perkotaan dan atau kawasan perdesaan dapat dibentuk badan atau lembaga khusus yang menangani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 62**

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan yaitu tahun 2014 – 2034 dan dapat ditinjau kembali satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka perlu segera disusun Rencana Detail Tata Ruang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- (5) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terdapat bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 63**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
  - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    - 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    - 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    - 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan dan pemanfaatan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan perkembangan Program Pembangunan Wilayah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pada kawasan hutan yang belum mendapatkan revisi penunjukan, tidak dapat diterbitkan alas hak dan perijinan apapun hingga diterbitkan penunjukan kawasan hutan yang baru.
- (5) Pada kawasan hutan yang belum mendapatkan revisi penunjukan, pemanfaatannya tidak diperbolehkan dilakukan perluasan dan peningkatan pemanfaatan hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.
- (6) Setelah diterbitkan revisi penunjukan kawasan hutan yang baru, rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya akan diintegrasikan ke dalam rencana pola ruang melalui peraturan gubernur.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 64**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 65**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 28 September 2015  
**BUPATI PADANG LAWAS UTARA,**

**ttd**

**BACHRUM HARAHAHAP**

Diundangkan di Gunungtua  
Pada tanggal 28 September 2015  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

**TONGKU PALIT HASIBUAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2015  
NOMOR 3

PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

I. UMUM

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, paling tidak pemerintah daerah akan membutuhkan dua dokumen penting, yaitu dokumen pembangunan ( RPJP ,RPJM, renstra SKPD maupun Renja SKPD) dan dokumen tata ruang yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dari aspek keruangan. Salah satu dokumen rencana tata ruang yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dari aspek keruangan. Salah satu dokumen rencana tata ruang wilayah ( RTRW) kabupaten. Diharapkan dengan adanya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini, maka ini dapat menjadi acuan bagi dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan – kegiatan yang dimaksud adalah seperti penetapan lokasi Investasi oleh pemerintah, swasta atau masyarakat ; sinkronisasi program pembangunan sektoral dan daerah; pedoman dalam penerbitan izin dan melaksanakan pembangunan. Selain itu, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ini dapat menjadi acuan bagi kegiatan penuyusunan rencana Terperinci ( RDTR) Rencana Teknis ( RTR) maupun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ( RTBL).

Kegiatan Penetaan ruang adalah sekumpulan proses yang berkaitan dengan tata ruang wilayah yang meliputi perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang di daerah adalah terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh ; terwujudnya tertib pemanfaatan ruang; serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam konteks penyelenggaraan penataan ruang di daerah, kabupaten Padang Lawas Utara yang dibentuk berdasarkan undang – undang No. 9 tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Nias Selatan telah memiliki RTRW Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan demikian, maka segala dokumen perencanaan hierarkinya lebih rendah harus mengikuti kebijakan yang tertuang dalam dokumen RTRW tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada.  
Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pertanahan.  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas  
Pasal 59  
Cukup Jelas  
Pasal 60  
Cukup Jelas  
Pasal 61  
Cukup Jelas  
Pasal 62  
Cukup Jelas  
Pasal 63  
Cukup Jelas  
Pasal 64  
Cukup Jelas  
Pasal 65  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA